
**HUBUNGAN RESTRUKTURISASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN SEPEDA MOTOR DENGAN POJK NO.11/POJK.03/2020
TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL**

***Aceng Asnawi Rohani¹, Anne Gunawati², Agus Prihartono PS³**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Jkt Km 4 Jl. Pakupatan, Banten, Indonesia
agusprihartono@untirta.ac.id

Abstrak

The government enforces various kinds of regulations in providing protection to the public, one of which is through the Financial Services Authority (OJK) by issuing POJK Number 11 / POJK.03 / 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019. This regulates the implementation of the relaxation policy. against debtors affected by the new Corona Virus or Covid-19 outbreak. The restructuring carried out by the financing institution is carried out in accordance with the guidelines issued by the OJK based on POJK Number 11 / POJK.03 / 2020. However, the implementation is left to the policies of each financing institution, the relief scheme may vary, among others, in the form of lowering interest rates, adjusting principal or interest installments, extension of time or other matters determined by the bank or financing institution. This regulation does not regulate sanctions against banks / financing companies that do not provide restructuring / relaxation programs for debtor customers, because they are not coercive, the language used in this POJK is "can" not "must".

Pemerintah memberlakukan berbagai macam regulasi dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat salah satunya adalah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Hal ini mengatur penerapan kebijakan relaksasi terhadap debitur yang terdampak wabah Virus Corona baru atau Covid-19. Pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dilaksanakan mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh OJK berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan masing-masing lembaga pembiayaan, skema keringanannya bisa bervariasi antara lain dapat berupa penurunan suku bunga, penyesuaian pembayaran cicilan pokok atau bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank atau lembaga pembiayaan. Peraturan ini tidak mengatur sanksi terhadap bank/perusahaan pembiayaan yang tidak memberikan program restrukturisasi/relaksasi terhadap nasabah debitur, karena sifatnya tidak memaksa, bahasa yang dipakai dalam POJK ini adalah “dapat” bukan “harus”.

Kata Kunci: isi, format, artikel.

A. PENDAHULUAN

Meluasnya wabah Covid 19 menimbulkan berbagai macam efek terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, terutama sektor ekonomi yang paling besar terkena imbasnya hal ini terjadi seiring dengan pemberlakuan berbagai macam regulasi yang mengakibatkan pembatasan besar-besaran mobilitas manusia maupun kegiatan-kegiatan perekonomian yang mengakibatkan

banyaknya orang berkumpul dibatasi, kemudian contohnya juga kegiatan ojek online dibatasi tidak boleh membawa penumpang, hal tersebut hanya contoh sebagian kecil saja dampak dari pembatasan kegiatan berkenaan dengan wabah covid 19 (Yunus & Rezki, 2020).

Salah satu antisipasi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat adalah melalau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Hal ini mengatur penerapan kebijakan relaksasi terhadap debitur yang terdampak wabah Virus Corona baru atau Covid-19.

Juru Bicara OJK Sekar Putih mengatakan dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Sektor Perbankan maupun non perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud. POJK mengenai stimulus perekonomian tersebut dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat wabah Covid-19 (Nurhayati & Halal, R, 2020).

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari penilaian kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp 10 miliar. Selain itu, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi.

Peneliti bermaksud untuk mencari kesesuaian antara *dass sein* dan *dass sollen* yang terjadi dengan mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dalam perjanjian lembaga pembiayaan yang ada di Kota dan Kabupaten Serang dan apa akibat hukum apabila POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 tidak dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan.

B. METODE

Penelitian Ini Menggunakan Metode Yuridis Normatif Berdasarkan Aturan Hukum, Asas Hukum Dan Sistematika Hukum Dalam Menganalisis Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Dihubungkan Dengan Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), yang membedakan hanya pihak pemberi kreditnya, di mana pembiayaan konsumen dilakukan oleh

perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank. Sehingga dapat dikatakan pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjamanpinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi (Fuady, 2002).

Pengertian pembiayaan konsumen secara otentik dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang menyebutkan bahwa pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran dengan angsuran. Pembiayaan konsumen dilaksanakan atas dasar kebutuhan konsumen akan sesuatu barang dengan melalui lembaga pembiayaan sebagai kreditur yang memberikan pembiayaan untuk mendapatkan barang yang diinginkan konsumen tersebut (Adam & Anwar, 2021).

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi:

1. Sewa Guna Usaha.
2. Anjak Piutang.
3. Usaha Kartu Kredit.
4. Pembiayaan Konsumen.

Berdasarkan uraian mengenai pembiayaan konsumen diatas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu:

1. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternative pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
2. Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga , komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain.
3. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan di tagih langsung kepada konsumen.
4. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti *financial lease*.

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan suatu lembaga khusus yang didirikan untuk memberikan bantuan kepada konsumen dalam berbagai kebutuhan, jenis lembaga pembiayaan konsumen dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang menjelaskan bahwa jenis lembaga pembiayaan meliputi:

1. Perusahaan Pembiayaan Konsumen.
2. Perusahaan Modal Ventura.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Restrukturisasi Kredit Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 menyatakan bahwa Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga Kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
5. Penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
6. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal.

Sementara Alasan Bank melakukan restrukturisasi kredit dapat diantaranya sebagai berikut:

1. Debitur tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian turutannya dan debitur masih cooperative dengan Bank, yaitu memiliki itikad baik serta kredibilitas manajemen tinggi dan mempunyai sikap positif dalam membayar kewajibannya.
2. Restrukturisasi dilakukan oleh karena debitur tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan akan tetapi usaha debitur masih berjalan dan hanya dapat memberikan pembayaran sebagian kewajiban, sehingga dapat dilakukan restrukturisasi maka debitur tetap masih baik dan masih beroperasi serta berjalan terus.
3. Memperbaiki dokumentasi hukum sehingga dapat memperkuat posisi Bank.

Pertimbangan lain dalam melakukan restrukturisasi, yaitu :

1. Apabila ada keyakinan dari Bank bahwa debitur akan melakukan pembayaran kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi kredit.
2. Bank mempunyai keyakinan bahwa prospek usaha dari debitur akan membaik.
3. Bank tidak bisa menarik seluruh dana yang diberikan kepada debitur melalui eksekusi dari jaminan fasilitas kredit.

Ketentuan umum restrukturisasi kredit sesuai dengan Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 52 dan 53 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52 Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan / atau bunga Kredit; dan
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Pasal 53 Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk:

1. Memperbaiki kualitas Kredit; atau
2. Menghindari peningkatan pembentukan PPA tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relative baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa KEPPRES No. 61 Tahun 1988, meskipun demikian, saat ini keberadaan pembiayaan konsumen menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli arang-barang dengan cara mencicil seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah kebawah. Di samping kondisi diatas, perkembangan pembiayaan konsumen juga disebabkan oleh adanya kendala-kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses dana dari sumber lain.

Perkembangan pembiayaan konsumen juga terjadi di Kota dan Kabupaten Serang, sekarang ini banyak bermunculan Lembaga pembiayaan konsumen. Untuk Kabupaten Serang jumlah lembaga pembiayaan tidak sebanyak di Kota Serang. Tercatat di Kota Serang terdapat lebih dari 10 Lembaga Pembiayaan diantaranya yaitu : FIF, Otto Finance, WOM, MUF, Mandiri Tunas, BCA Finance, BFI, TAF, BAF, Alif Finance, Clipan Finance, Andalan, ABC Finance, Indomobil Finance, Indosurya finance, Verena Finance, Astra Credit Companies, PT. Mega Central Finance, PT Busan Auto Finance, Suzuki Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance, NSC Odoy Finance, Maybank Finance, PT. Mitra Sepadan Finance.

Covid 19 yang terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi secara global membuat ekonomi terpuruk karena adanya pembatasan kegiatan dalam bidang perkeonomian, hal ini tentu sangat berdampak salah satunya bagi kelangsungan kelancaran Salah satu antisipasi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat adalah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Hal ini mengatur penerapan kebijakan relaksasi terhadap debitur yang terdampak wabah Virus Corona baru atau Covid-19. Menurut data OJK, sampai akhir Mei 2020 lalu jumlah nasabah di industri pembiayaan yang mendapatkan keringanan kredit sudah sebanyak 2,42 juta kontrak nasabah, dengan nilai kredit yang mendapat keringanan senilai Rp75,08 triliun.

Penelitian ini dilakukan di lembaga pembiayaan Kota Serang dan Kabupaten Serang, masing-masing lembaga pembiayaan mempunyai kebijakan tersendiri dalam pelaksanaan restrukturisasi/relaksasi kredit sebagaimana yang dimanakan oleh OJK. Kebijakan masing-masing lembaga pembiayaan yang berada di Kota Serang maupun di Kabupaten mempunyai kebijakan yang sama dengan kantor pusatnya, dengan mengambil sample penelitian di Adira Finance, FIF, dan ACC Finance.

OJK menyerahkan skema restrukturisasi kepada bank dan lembaga pembiayaan non bank berdasarkan hasil identifikasi atas kinerja keuangan debitur maupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak COVID-19. OJK menetapkan bahwa jangka waktu restrukturisasi maksimal 1 (satu) tahun. Panduan dari OJK memberikan gambaran proses pelaksanaan restrukturisasi sebagai berikut:

1. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/lembaga pembiayaan yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh bank/lembaga pembiayaan) tanpa harus datang bertatap muka.
2. Bank/Lembaga pembiayaan akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk lembaga pembiayaan).
3. Bank/Lembaga pembiayaan memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/lembaga pembiayaan. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/lembaga pembiayaan disampaikan secara online atau via website bank/lembaga pembiayaan yang terkait.

Sebagai contoh Lembaga Pembiayaan Adira Finance, Secara nasional, menurut Direktur Utama Adira Finance Hafid Hadeli menjelaskan jumlah nasabah yang mendapatkan keringanan kredit itu mencapai sekitar 30 persen aset yang dikelola. Data sampai dengan bulan Mei 2020, Adira Finance telah merestrukturisasi 633 ribu nasabah dengan nilai Rp15,5 triliun atau sekitar 30 persen dari aset yang dikelola sedangkan 65 persen nasabah lainnya masih melakukan pembayaran secara normal setiap bulannya (Habibie, 2013).

Adira Finance memberikan relaksasi atau restrukturisasi untuk Pinjaman Mobil Motor menetapkan kriteria nasabah yang bisa mengajukan keringanan pembayaran adalah (Joko, 2020).

1. Nasabah terdampak langsung pandemi COVID-19 dengan nilai pembiayaan (pokok hutang) di bawah Rp10 miliar.
2. Nasabah merupakan pekerja sektor informal dan atau pengusaha UMKM yang usahanya terkena dampak langsung pandemi COVID-19.
3. Tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 02 Maret 2020
4. Pemegang unit atau kendaraan tidak dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak ketiga atau digadaikan.

Nasabah Adira Finance yang mengajukan program restrukturisasi wajib mengisi formulir secara online untuk pengajuan restrukturisasi pembiayaan dan pengajuan dapat dilakukan mulai bulan April 2020. Selanjutnya petugas Adira Finance akan menghubungi melalui telepon/email dan selama menunggu persetujuan restrukturisasi, agar dapat tetap melakukan pembayaran angsuran seperti biasa.

Program Restrukturisasi yang Disetujui di Adira Finance adalah:

1. Sesuai dengan kesepakatan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) perihal adanya pembayaran sebagian angsuran selama tenggang waktu tertentu, maka pada saat permohonan restrukturisasi disetujui, nasabah perlu melakukan pembayaran sebagian angsuran/bunga sejumlah:
 - a. Rp350.000,00 per kontrak untuk pembiayaan motor baru
 - b. Rp250.000,00 per kontrak untuk pembiayaan motor bekas
 - c. Rp1.500.000,00 per kontrak untuk pembiayaan mobil baru
 - d. Rp1.250.000,00 per kontrak untuk pembiayaan mobil bekas
2. Pembayaran pada sebagian angsuran/bunga tersebut di atas akan diperhitungkan dalam pembayaran kewajiban nasabah selanjutnya.
3. Denda untuk periode bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020 akan dihapuskan.
4. Pembayaran angsuran berikutnya dapat dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2020, dengan pilihan perpanjangan tenor sampai dengan 12 bulan, untuk mengurangi jumlah angsuran per bulan yang harus dibayar.
5. Nasabah harus datang dengan membawa unit kendaraan yang dijaminkan ke Kantor Cabang Adira Finance pada saat menandatangani secara langsung Perjanjian Restrukturisasi.

Jadi tidak semua yang mengajukan program restrukturisasi akan disetujui, pihak Adira Finance akan melakukan verifikasi nasabah yang sesuai persyaratan.

Contoh program restrukturisasi yang kedua adalah di FIF. FIF merupakan anak usaha PT Astra International Tbk yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, PT Federal International Finance (FIF group) telah merelaksasi kredit bagi sektor-sektor terdampak virus corona (Siringoringo, Darmawan, & Agung, 2015). Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dan aturan kelonggaran kredit alias restrukturisasi kredit dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan Countercyclical. Margono Tanuwijaya sebagai CEO FIF group mengatakan, pihaknya telah menyetujui sekitar 149.793 aplikasi relaksasi hingga 18 April 2020 lalu. Dari 149.793 relaksasi, sebanyak 81.291 relaksasi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karyawan, dan pedagang informal serta 14.150 berasal dari sektor transportasi termasuk ojek online.

FIF memberikan persyaratan program restrukturisasi bagi nasabah:

1. Terkena dampak langsung COVID-19.
2. Konsumen yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban karena usahanya terdampak penyebaran COVID-19 secara langsung, terutama di 7 sektor meliputi: transportasi, pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengelolaan, pertanian, dan pertambangan termasuk UMKM (pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMKM).
3. Tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020.
4. Pemegang unit kendaraan/jaminan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Vita (Vita, 2020) selaku Manager FIF Kota Serang, tata cara pengajuan program restrukturisasi dengan melakukan permohonan dengan cara mengisi formulir secara online, lalu dilakukan asesmen lapangan untuk mempertimbangkan apakah orang tersebut terdampak Covid-19 secara langsung atau tidak, bagaimana pembayarannya selama ini, lalu kejelasan penguasaan barangnya, hal ini dilakukan agar dapat menentukan jumlah yang dapat dibayarkan selama Covid-19 ini berlangsung dan berapa lama masa relaksasi tersebut, karena setiap orang berbeda. Program Restrukturisasi bisa berupa pemotongan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan perpanjangan waktu.

Anak Perusahaan PT Astra lainnya yaitu, ACC (Astra Credit Companies), Astra Credit Companies (ACC) mencatat selama 1,5 bulan proses pengajuan keringanan kredit dibuka, pihaknya sudah memberikan restrukturisasi kredit untuk sebanyak 78.598 nasabah (Sumantri, Saptono, & Marjo, 2013). ACC menyediakan fasilitas *rescheduling* pembayaran dengan syarat :

1. Pelanggan terdampak Covid-19;
2. Memiliki histori pembayaran lancar.

Pengajuan dilakukan dengan nasabah mengisi Form Pengajuan yang disediakan di situs ACC. ACC akan melakukan *assessment* khusus dan keputusan pemberian *rescheduling* akan disampaikan langsung kepada pelanggan. Selama pengajuan *Reschedule* diproses ACC, Pelanggan tetap wajib melakukan pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian awal untuk menghindari pengenaan denda dan konsekuensi lainnya sesuai Perjanjian Pembiayaan.

Dari ketiga contoh program restrukturisasi/relaksasi kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, dalam menentukan apakah nasabah tersebut layak mendapatkan program restrukturisasi selain berdasarkan pengajuan tiap-tiap nasabah juga dilakukan asesmen lapangan. Tidak semua nasabah yang mengajukan program restrukturisasi disetujui.

Pengajuan restrukturisasi apabila disetujui, yang harus dilakukan adalah merevisi perjanjian pinjaman/kontrak perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam Perjanjian pinjaman antara bank / lembaga pembiayaan konsumen dengan peminjam harus dirubah sesuai dengan kondisi setelah restrukturisasi. Perjanjian yang sudah direvisi menjadi dasar untuk sisa masa tenor bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang terdapat dalam KUHPerdara Buku III Tentang Perikatan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menetapkan isi perjanjian, harapannya agar para pihak saling memperjanjikan hal-hal sebaik dan selengkap mungkin. Kausa kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan di Kota Serang dan Kabupaten Serang dilaksanakan mengacu pada

pedoman yang dikeluarkan oleh OJK berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan masing-masing lembaga pembiayaan, skema keringanannya bisa bervariasi antara lain dapat berupa penurunan suku bunga, penyesuaian pembayaran cicilan pokok atau bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank atau lembaga pembiayaan. Pelaksanaan restrukturisasi atau relaksasi diajukan atas permohonan nasabah debitur dan kemudian dilakukan asesment lapangan sehingga tidak semua nasabah yang mengajukan restrukturisasi disetujui. Di POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 tidak mengatur sanksi terhadap bank/perusahaan pembiayaan yang tidak memberikan program restrukturisasi/relaksasi terhadap nasabah debitur, karena sifatnya tidak memaksa, bahasa yang dipakai dalam POJK ini adalah “dapat” bukan “harus”.

E. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Adam, R., & Anwar, S. (2021). Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 84–94. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- [2] Fuady, M. (2002). *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [3] Habibie, N. (2013). Analisis pengendalian intern piutang usaha pada PT Adira finance cabang manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 446–557. Retrieved from [/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Dpt-BR%26as_sdt%3D0,5%26scilib%3D1&citilm=1&citation_for_view=wS0xi2wAAAAJ:2osOgNQ5qMEC&hl=pt-BR&oi=p](#)
- [4] Joko. (2020). Kebijakan Relaksasi Kredit Adira Finance (Kepala Cabang Adira Finance Kabupaten Serang).
- [5] Nurhayati, T., & Halal, R, S. A. (2020). Emansipasi Melawan Pandemi Global ; Bukti Dari Indonesia. *Jurnal Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*.
- [6] Siringoringo, E. V., Darmawan, N. K. S., & Agung, I. G. N. (2015). Keabsahan pendaftaran fidusia kendaraan bermotor secara online oleh PT. Federal International Finance group (PT. Fifgroup). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 3(3), 1–6.
- [7] Sumantri, F. S., Saptono, H., & Marjo. (2013). Penyelesaian Sengketa Antara Pt. Astra Credit Companies Dengan Konsumen Dalam Perjanjian Leasing. *Diponegoro Law Review*, 2(2), 1–10.
- [8] Vita. (2020). Manager FIF Cabang Kota Serang.
- [9] Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>